

ABSTRAK

Syifa Noorlia Fatimah : *Penggantian Nazhir yang Diajukan oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019)*

Penggantian Nazhir diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban. Maka diatur bahwa yang berwenang melakukan penggantian Nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakif ataupun ahli waris wakif hanya berhak mengusulkan penggantian Nazhir, tidak berhak untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keputusan BWI (vide Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006). Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019, majelis hakim mengabulkan gugatan penggantian Nazhir yang diajukan oleh ahli waris wakif yang dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya, yakni wakif ketika masih hidup menunjuk langsung nazhir lain.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, metode penemuan hukum hakim, dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Ag/2019 tentang penggantian nazhir yang diajukan oleh ahli waris wakif.

Adapun kerangka berpikir difokuskan dengan pembahasan isi putusan dengan menggunakan teori keadilan dari Juhaya S. Pradja, *maqashid al-syari'ah* dari al-Syathibi, penemuan hukum dari Sudikno Mertokusumo serta teori hukum acara peradilan agama berkenaan dengan putusan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan model penelitian fikih rujukan *qadha*. Digunakan pula metode penelitian analisis isi (*content analysis*) dalam meneliti isi putusan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka (*bibliography study*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pertimbangan hukum hakim yakni berdasarkan fakta di persidangan selama kurang lebih 28 tahun sejak harta diwakafkan, nazhir telah lalai mengelola harta wakaf. Maka hakim mempertimbangkan rasa keadilan bagi wakif yang telah dirugikan. Adanya Surat Pernyataan wakif ketika masih hidup yang menghendaki penggantian Nazhir, dianggap sebagai usulan penggantian nazhir sebagaimana peluang usulan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; 2) Metode penemuan hukum hakim adalah metode teleologis atau sosiologis dengan lebih memerhatikan tujuan pembentukan undang-undang perwakafan dan pendekatan *al-mashlahah* dengan memerhatikan aspek sosiologis kemasyarakatan; 3) Akibat hukum dari putusan ini yakni dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir tanpa membatalkan wakaf ataupun Akta Ikrar Wakafnya. Dengan demikian dilakukan perubahan data yuridis pada Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Hak Milik Wakaf. Selain itu, adanya hukuman berupa *dwangsom* (uang paksa) kepada para Tergugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, memastikan agar putusan efektif dalam menuntaskan sengketa.

Kata Kunci: Penggantian Nazhir, Ahli Waris Wakif.